

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor

Antik.

Kata perlindungan menurut Kamus Hukum Bahasa Indonesia, berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan hukum adalah Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sangsi.¹¹ Hukum berisi kumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan-kepatuhan kepada kaedah.¹² Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sangsi.

Dengan demikian perlindungan hukum akan didapatkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai subyek hukum, apabila telah melakukan kewajiban mendaftarkan kendaraan bermotornya sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1991, hlm. 354.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. .38.

¹² *Ibid*, hal. 16

undangan yang berlaku (Undang-undang No. 14 Tahun 1992). Wujud konkrit dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut adalah pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai bukti pemberian identitas kepada kendaraan bermotor serta diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berfungsi menunjukkan identitas kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut. Karena sebagian besar pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik tidak dapat mendaftarkan kendaraan bermotornya maka mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Hal seperti ini menjadikan para pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik tidak terlindungi kepentingannya, karena setiap akan mengoperasikan kendaraannya di jalan umum maka telah terjadi pelanggaran hukum. Sebagai akibat hukum dari pelanggaran hukum adalah adanya ancaman sanksi. Padahal apabila kembali kepada tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketriban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³ Keadaan tidak adanya perlindungan hukum bagi kepemilikan kendaraan bermotor akan mengakibatkan tujuan hukum tersebut tidak tercapai. Padahal besar sekali harapan dari para pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik untuk mendapatkan surat-surat kelengkapan pemilik kendaraan bermotor sehingga kepentingan dan hak-haknya sebagai pemilik mendapatkan perlindungan hukum.

¹³ *ibid*, hlm. 59.

II.2. Perlengkapan Surat Kendaraan Bermotor

Negara Indonesia sudah memiliki undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang pertama kali yaitu melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut maka setiap kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memiliki surat-surat kelengkapan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tujuan dari pemberian surat-surat kelengkapan ini, selain untuk menciptakan tertib administrasi juga bertujuan untuk memberikan alat bukti yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Kata kendaraan bermotor, berarti sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.¹⁴ Sedangkan menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, pengertian kendaraan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (6) yaitu, satu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 1 angka (7) bahwa Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Dari pengertian tersebut maka kendaraan mobil dan motor antik merupakan bagian dari kendaraan bermotor disamping kendaraan bermotor lainnya misal, becak bermotor, bemo, bajaj dan lain sebagainya.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op.cit, hlm. 224.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 mewajibkan terhadap setiap kendaraan bermotor yang berada di jalan untuk didaftarkan. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 14 ayat 1, yang berbunyi bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. Serta dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa, Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Pekerjaan pendaftaran ini, berfungsi sebagai bukti pemilikan kendaraan bermotor. selain diberikan bukti pemilikan kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), selain itu juga diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor bagi kendaraan bermotor.

Pemenuhan syarat kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor sangat penting bagi pemiliknya. Penyidik dalam hal ini polisi, dapat melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan sangat merugikan bagi pemilik kendaraan bermotor. Penyidik berwenang melakukan penyitaan kendaraan bermotor apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 huruf (d) Undang-undang No. 14 Tahun 1992, yang berbunyi :

“Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal :

- a.kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b.Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang.
- c.Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- d.Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- e.Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)”.

Ketentuan ini sudah berusaha untuk menghindarkan kerugian yang luas dari pihak pemilik kendaraan bermotor serta mengurangi beban administrasi, pemeliharaan dan pengamanan bagi kendaraan bermotor yang disita oleh pihak penyidik. Selain

itu, langkah ini juga menghindarkan kewajiban penyediaan ruang atau halaman untuk menyimpan kendaraan bermotor tersebut. Tetapi usaha untuk mengurangi kerugian yang lebih luas ini, tidak dapat mengesampingkan keselamatan masyarakat dan keamanan lalu lintas. Sifat dari penyitaan ini adalah sementara sampai dapat menunjukkan bukti yang diperlukan dan dilakukan secara wajar.

Pemilik kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan bermotor tidak hanya menanggung beban penyitaan kendaraan bermotor saja, tetapi bisa dikenai dengan pidana. Seperti ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1992, yaitu :

“Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.

Serta Pasal 57 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1992, yaitu :

“Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”.

Penerapan sangsi-sangsi tersebut diatas tentu sangat merugikan bagi pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik, karena tidak dapat memiliki surat-surat kendaraan bermotor yang bukan karena kesengajaan atau kelalaian dari pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik, tetapi karena setiap pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik yang dilakukan akan ditolak karena tidak memenuhi salah satu syarat pendaftaran kendaraan bermotor yaitu faktur. Menurut nara sumber Drs. Joko Prakoso dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa faktur adalah sebagai tanda bukti pembelian dari agen tunggal atau produsen kendaraan bermotor yang menerangkan kode produksi, harga, jumlah dan asal kendaraan bermotor tersebut.

Di dalam pemberian nomor kendaraan bermotor ini, memiliki arti yang lebih luas dari pada pendaftaran kendaraan bermotor atau pemungutan pajak kendaraan bermotor, karena dengan penomoran kendaraan bermotor merupakan pengakuan hak dari pemilik kendaraan bermotor serta pemberian perlindungan hukum kepadanya bahwa kendaraan bermotor tersebut benar-benar miliknya dan pengakuan atas hak-hak yang ada sebagai pemilik.

Melihat adanya keharusan dari setiap kendaraan bermotor untuk memiliki nomor kendaraan dan bagi pemiliknya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maka, para pemilik kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan tersebut tidak terlindungi haknya. Dapat diartikan bahwa akan terjadi pelanggaran apabila pemilik kendaraan bermotor tersebut mengoperasikannya di jalan umum.

II.3. Pengertian Kendaraan Bermotor Mobil dan Motor Antik

Untuk mengetahui yang dimaksud kendaraan bermotor mobil dan motor antik guna mengetahui batasan serta kriteria penelitian, maka harus ditelaah pengertian kendaraan bermotor mobil dan motor antik.

Pengertian kendaraan bermotor telah diungkapkan diatas yaitu sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan, Sedangkan mobil dan motor merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian antik yaitu sesuatu kuno atau telah berumur lama tetapi bernilai sebagai hasil karya seni atau benda budaya dan tertentu sebagai barang. Dengan demikian dalam pengertian antik harus ada waktu tertentu yang lampau serta memiliki nilai ekstrinsik maupun nilai intrinsik.

Waktu tertentu tersebut akan sulit dicari batasannya karena setiap orang memiliki batasan yang berbeda untuk memandang suatu barang sudah kuno atau belum. Terlebih lagi mengenai nilai suatu barang yang sudah kuno, misalnya seorang penggemar kendaraan bermotor mobil dan motor antik akan memandang kendaraan bermotor tersebut sangat bernilai tetapi berbeda dengan khalayak umum yang memandang kendaraan bermotor dari fungsinya saja.

Untuk mendapatkan pengertian kendaraan bermotor mobil dan motor antik akan sulit untuk ditemukan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang secara khusus mengatur tentang kendaraan bermotor mobil dan motor antik. Pengertian kendaraan bermotor mobil dan motor antik perlu untuk dirumuskan dengan mengetahui kriterianya dari para pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik, karena mereka merupakan subyek hukum yang dimaksudkan belum mendapatkan perlindungan hukum. Dari berbagai pemilik dan pengurus organisasi mobil dan motor antik yaitu PPMKI (Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia), YAJ (Yogyakarta American Jeep), MACI (Motor Antik Club Indonesia) dan Persatuan Penggemar Mobil dan Motor Antik Pojok Pasar Kolombo, didapat banyak kesamaan tentang pengertian mobil dan motor antik ini, kesamaannya adalah bahwa kendaraan tersebut bermesin dan merupakan produksi dibawah tahun 1965. Pembatasan tahun produksi dibawah tahun 1965 didapatkan dengan alasan dari para pemilik mobil dan motor antik serta pengurus organisasi mobil dan motor antik bahwa mesin dan mekanisme yang menjalankan kendaraan tersebut masih sederhana dan mempunyai ciri khas tertentu dari negara asal produsen kendaraan baik berupa bentuk maupun teknologinya. Sedangkan pada tahun 1965 keatas mesin dan mekanisme penggeraknya sudah kompleks dan

sarat dengan teknologi serta tidak memiliki ciri khas dari masing-masing negara pembuat kendaraan-kendaraan tersebut.

Didalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT) organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa anggota organisasi adalah pemilik atau pecinta kendaraan mobil dan motor antik. Dalam organisasi Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI) membagi kriteria kendaraan bermotor mobil antik menjadi beberapa fase, yaitu :

1. Kendaraan bermotor mobil klasik : Batasan dibawah tahun 1945.
2. Kendaraan bermotor mobil antik : Antara tahun 1945 hingga 1946
3. Kendaraan bermotor mobil kuno : Antara tahun 1946-1965.

Tetapi walau ada perbedaan kriteria dalam kepemilikan kendaraan bermotor mobil antik anggotanya, Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia tetap menganggap bahwa setiap kendaraan bermotor mobil dan motor antik adalah kendaraan bermotor mobil dan motor antik dibawah tahun 1965. Tujuan dari perbedaan kriteria tersebut hanya untuk mempermudah pendataan kepemilikan kendaraan bermotor mobil antik oleh anggotanya. Pendataan kepemilikan kendaraan bermotor mobil antik oleh anggotanya, akan mempermudah Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia dalam menjalankan programnya untuk melestarikan kendaraan-kendaraan bermotor mobil antik yang bernilai sejarah bagi Indonesia.

Dari hasil penelitian dan pendapat narasumber para pengurus organisasi yang beranggotakan pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik, dapat ditarik pengertian bahwa kendaraan bermotor mobil dan motor antik adalah kendaraan bermesin, yang beroda dua atau lebih dengan batasan dibawah tahun 1965. Batasan untuk tahun dibawah 1965 ini juga sangat sesuai dengan undang-

undang lalu lintas, dimana Undang-undang lalu lintas yang berlaku di Indonesia ditetapkan semenjak lalu lintas diatur menggunakan peraturan perundang-undangan Belanda dengan "Werverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) yang kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan saat ini digunakan Undang-undang No. 14 Tahun 1992.¹⁵

II.4. Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Setiap Pemerintah Daerah akan memerlukan dana untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan di daerahnya. Untuk itu perlu didukung sumber-sumber keuangan yang memadai. Sumber-sumber keuangan yang bisa didapatkan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan.
 - d. Lain-lain Usaha Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman Daerah

¹⁵ Soerjono Soekanto, ed., *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 65

4. Lain-lain pendapatan sah.¹⁶

Undang-undang ini menyebutkan pula bahwa asas penyelenggaraan pemerintah daerah pada prinsipnya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Hal tersebut berarti berdasarkan asas desentralisasi, maka inisiatif sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

Dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi bukan saja penerimaan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri, melainkan juga dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dalam arti sempit adalah pendapatan daerah sendiri atau dalam istilah formal dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka kepadanya diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat hal tersebut, maka setiap pemerintah daerah harus mampu secara kreatif menggali sumber-sumber kekayaan daerahnya sebanyak mungkin, bahkan sumber-sumber khas yang hanya dimiliki daerah tersebut.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah. Didalam pajak daerah, salah satu jenisnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil artinya,

¹⁶ *Loc. cit.*, hlm. 8.

Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor pantas untuk mendapatkan perhatian khusus. Hal ini sesuai dengan tujuan pemungutan pajak yaitu untuk membiayai urusan pemerintah dan pemerintah mengembalikan kepada masyarakat selaku pembayar pajak dengan kontribusi yang tidak langsung. Kontribusi tidak langsung yang didapat dari para subyek pajak kendaraan bermotor antara lain berupa sarana jalan. Sehingga dari pemungutan pajak ini, semua pihak mendapatkan manfaatnya.

Berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor ada yang menyebutkan sebagai sumbangan karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini.¹⁷ Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterapkan pada kendaraan bermotor mobil dan motor antik, dapat digolongkan sebagai pajak obyektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya. Dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor akan dipungut berdasarkan obyek pajaknya berupa kendaraan bermotor sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan peralihan hak milik kendaraan bermotor tersebut. Sehingga kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimulai pada keadaan dimana timbul hak milik kendaraan bermotor kepada pemiliknya. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kewajiban pembayaran pajak timbul saat adanya perbuatan dilakukannya penyerahan kendaraan bermotor sebagai peralihan hak milik kendaraan bermotor.¹⁸ Ironisnya justru pada saat wajib pajak yaitu pemilik kendaraan bermotor ingin melakukan kewajibannya untuk

¹⁷ R.Santoso Brotodihardjo, SH., *Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998. hlm. 8.

¹⁸ S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 30.

membayar pajak-pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotornya, justru ditolak oleh fiscus. Oleh karena itu, selain akan mendatangkan pemasukan bagi pajak daerah, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga akan memberikan perlindungan kepentingan bagi pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik.

Beberapa ahli telah menyatakan definisinya tentang Pajak Daerah diantaranya yaitu Rochmat Soemitro yang menyebutnya sebagai pajak lokal yaitu pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti popinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya.¹⁹ Sedangkan Siagian merumuskan pajak daerah sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.²⁰ Kedua pengertian pajak daerah yang diberikan oleh ahli tersebut tercakup didalam perumusan oleh Josef R. Kaho sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.²¹ Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga mendefinisikan yang dimaksud dengan pajak daerah yaitu iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan daerah tanpa mendapatkan imbalan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT. Eresco, Jakarta, 1979, hlm. 17.

²⁰ A. Siagian, *Pajak Dasar Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, hlm. 64.

²¹ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 129.

dan pembangunan daerah. Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro, pelaksanaan pajak dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa, sita dan juga penyanderaan pada pajak.²² Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik perumusan secara lengkap yang dimaksud dengan pajak daerah sebagai iuran wajib sebagai pajak negara yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang ditujukan kepada orang pribadi atau badan daerah tanpa mendapatkan imbalan seimbang, yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Sehubungan dengan pajak daerah, Rochmat Soemitro merumuskan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan kepada daerah dilakukan dengan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Karena pengurusannya telah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah maka peraturan pelaksanaan pemungutannya diatur melalui Peraturan Daerah.

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, pembiayaan dan pengeluaran daerah.²³

Pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang pengurusannya diserahkan kepada daerah tingkat I (propinsi) sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1968 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menyebutkan bahwa, kepada Daerah Tingkat I

²² Somitro, *Op. cit*, hal. 13

²³ *Ibid*, hlm. 22

diserahkan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 144).

Secara umum, berdasarkan pada pendapatan yang berasal dari sumber keuangan daerah sendiri di dalam mendukung pembiayaan kebutuhan daerah, maka dapat dilihat bagaimana kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari kemampuan nyata yang dimiliki daerah di bidang keuangan. Disisi lain, tingkat pendapatan Asli Daerah mencerminkan usaha yang telah dilakukan oleh suatu daerah.

Melihat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999, diketahui bahwa, Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dari pengertian pasal tersebut, ditentukan bahwa pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin dengan pendapatannya sendiri. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dipandang sebagai upaya melepaskan diri dari ketergantungan atau hubungan dengan pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, sesuai kedudukannya sebagai daerah otonom, yang dituntut untuk dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan dipengaruhi oleh kondisi masing-masing daerah. Perbedaan yang dimiliki daerah tergantung tersedianya sumber-sumber tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah. Dari perlindungan hukum kepada pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik akan menggali potensi-potensi daerah otonom, sebagai contoh adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ciri khas

warga masyarakatnya yang memiliki kecintaan terhadap kendaraan bermotor mobil dan motor antik.

Pemberdayaan kendaraan bermotor mobil dan motor antik merupakan potensi besar di bidang Pendapatan Asli Daerah. Selain akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemasukan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga akan menyokong potensi-potensi daerah yang lain. Potensi yang akan turut terdorong akibat pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik adalah sektor pariwisata, sebagai contoh Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menimbulkan ciri khas tersendiri bagi sehingga membawa daya tarik bagi wisatawan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang didapat oleh pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik sehingga tidak akan segan-segan untuk memamerkan kendaraan bermotor mobil dan motor antik mereka. Sedangkan sektor pariwisata merupakan sektor yang sedang diolah potensinya dan merupakan sumber pendapatan yang cukup besar.